

K E P U T U S A N
DIREKSI PT SARINAH (PERSERO)
Nomor : 044 /KPTS/DIREKSI/XI/2019

TENTANG
PEMBENTUKAN KOMISI PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN
(WHISTLE BLOWING) PT SARINAH (PERSERO)

DIREKSI PT SARINAH (PERSERO)

- MENIMBANG** : Bahwa sebagai salah satu bentuk komitmen PT SARINAH (PERSERO) dalam melaksanakan serta menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) untuk pengendalian dan pemantauan Pedoman dan Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran (Whistle Blowing) secara berkelanjutan, maka dengan ini Direksi PT SARINAH (PERSERO) memandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan Direksi tentang Pembentukan Komisi Pelaporan atas Dugaan Pelanggaran (Whistle Blowing) pada PT SARINAH (PERSERO);
- MENINGAT** : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 19 tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Peraturan Pelaksanaannya;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Anggaran Dasar PT SARINAH (PERSERO) yang telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akte Notaris Erni Rohaini, SH, MBA Nomor : 08 tanggal 11 Agustus 2008 perihal Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarinah (Perubahan Susunan Komisaris dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);
4. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER – 09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER – 01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Coporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Coporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
5. Surat Keputusan Direksi PT SARINAH (Persero) Nomor : 003/KPTS/DIREKSI/II/2014 tanggal 25 Pebruari 2014 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Resiko Korporate pada PT SARINAH (Persero);
6. Surat Keputusan Direksi PT SARINAH (Persero) Nomor : 048/KPTS/DIREKSI/XII/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) dan Pedoman Perilaku Etika PT SARINAH (Persero);
7. Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT SARINAH Nomor : SK - 204/MBU/09/2019 tanggal 13 September 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota - anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT SARINAH;
8. Akta Notaris P. Sutrisno A Tampubolon, SH Nomor : 11 tanggal 20 September 2019 perihal Perubahan Susunan Direksi dan Komisaris, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarinah disingkat PT Sarinah (Persero);

MEMPERHATIKAN : Pedoman dan Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran (Whistle Blowing) Nomor : 043/KPTS/DIREKSI/XI/2019 tanggal 6 Nopember 2019 tentang Pedoman dan Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran (Whistle Blowing).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN PERTAMA :
: Membentuk Komisi Pelaporan Dugaan Pelanggaran (Whistle Blowing) PT SARINAH (PERSERO) dengan susunan personalia sebagai berikut :

NO	NIP	NAMA	POSISI
1	0701171	Rudi H Mufti	Ketua merangkap Anggota
2	0655575	Krisna Setiawan	Anggota
3	0605065	Eli Kusmiyati	Anggota
4	0613872	Dwi Retno Haryanti	Anggota
5	0635574	Lili	Anggota

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, Komisi Pelaporan Dugaan Pelanggaran (*Whistle Blowing*) berpedoman kepada Pedoman dan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing*) PT SARINAH (PERSERO).


KETIGA : Penugasan Komisi Pelaporan Dugaan Pelanggaran dalam Keputusan Direksi ini berlaku selama 2 (dua) tahun, yang selanjutnya diganti dengan susunan personalia baru yang ditetapkan oleh Direksi. Dalam hal Keputusan Direksi perihal Komisi Pelanggaran Pelaporan yang baru belum di terbitkan, maka masa tugas Komisi diperpanjang hingga 60 hari kalender sejak Keputusan Direksi berakhir.

KEEMPAT : Keputusan Direksi ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan didalam menetapkannya, akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : JAKARTA

PADA TANGGAL : 18 NOPEMBER 2019

DIREKSI PT SARINAH (PERSERO)


GUSTI NGURAH PUTU SUGIARTA YASA
DIREKTUR UTAMA

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Dewan Komisaris PT SARINAH (PERSERO)
2. Direksi PT SARIINAH (PERSERO)
3. Divisi/Unit/Outlet

